



BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Makan adalah kebutuhan utama bagi seluruh makhluk hidup, bukan hanya manusia saja hewan serta tumbuhanpun juga memerlukan makanan, sebab makanan nantinya akan diolah dan dijadikan sebagai sumber energi, sehingga kita dapat melakukan aktifitas. Umumnya orang biasanya masak sendiri makanan yang akan dimakan dengan alasan lebih hemat dan dapat terjamin, namun seiring dengan berjalannya waktu kini sudah berubah, dimana-mana tersebar penjual makanan yang menjual berbagai jenis menu terutama makanan siap saji. Alasan lain adalah karena kenyamanan dan suasana yang didapat dari fasilitas-fasilitas yang memang disediakan demi kenyamanan para tamu. Di zaman sekarang ini usaha rumah makan banyak sekali diminati oleh masyarakat, karena usaha tersebut sangat menjanjikan.

Rumah makan adalah istilah umum untuk menyebut usaha yang menyajikan hidangan kepada masyarakat dan menyediakan tempat untuk menikmati hidangan serta menetapkan tarif tertentu untuk makanan dan pelayanannya¹. Umumnya rumah makan menyajikan makanan ditempat, tetapi ada juga beberapa rumah makan yang menyediakan layanan delivery sebagai bentuk pelayanan pada konsumen. Rumah makan memiliki daya tarik sendiri bagi para konsumen. Selain lebih praktis harganyapun juga lebih terjangkau dan bisa di nikmati dengan membawa keluarga besar, teman dan sahabat.

Indonesia memiliki iklim yang sangat cocok untuk pertanian. Hal itu tentu dapat mendukung perkembangan usaha rumah makan yang mana bahan bakunya berasal dari pertanian. Banyaknya jumlah rumah makan yang berkembang saat ini merupakan fenomena yang terlihat jelas, mulai dari rumah makan yang berskala kecil hingga yang berskala internasional. Apabila dicermati pertumbuhan bisnis rumah makan baik dikota-kota besar di Indonesia sungguh sangat signifikan kenaikan jumlahnya. Begitu banyak orang yang membuka usaha investasi rumah makan. Berbagai variasi menu dan jenis etnik yang ditawarkan. Aneka ragam interior desain yang ditampilkan. Hal inilah yang sangat membanggakan perkembangan bisnis ini.

Kehalalan produk pangan adalah sesuatu yang terpenting bagi umat Islam. Hal semacam inilah menjadi salah satu pertimbangan bagi mereka dalam membeli dan mengkonsumsinya. Jika pangan tersebut mengandung bahan yang haram, maka makanan tersebut dipertimbangan untuk tidak dikonsumsi, mengingat di zaman skarang ini banyak berbagai macam makanan yang diperjualbelikan dengan tekstur, rasa dan bentuk yang

¹http://id.wikipedia.org/wiki/Rumah_makan (diakses pada tanggal 27 februari 2015)

beraneka ragam. Oleh karena itu dalam memilih produk pangan konsumen harus jeli dalam memilih.

Pangan yang bersih belum tentu mempresentasikan produk pangan yang suci, sedangkan pangan yang suci sudah tentu mengandung pengertian pangan yang bersih. Dalam Al-Qur'an telah dijelaskan bahwasanya agar mengonsumsi makanan yang halal sesuai dengan syara' seperti yang telah difirmankan oleh Allah pada surat An-Nahl :114:²

تَعْبُدُونَ إِيَّاهُ كُنْتُمْ إِنْ أَلَّهِ نِعْمَتًا وَاشْكُرُوا طَيِّبًا حَلَالًا أَلَّهِ رَزَقَكُمْ مِمَّا فَكُلُوا ﴿١١٤﴾

Artinya : *Maka makanlah yang halal lagi baik dari rezki yang telah diberikan Allah kepadamu dan syukurilah nikmat Allah, jika kamu hanya kepada-Nya saja menyembah.*

Mengingat semakin berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang pangan, dimana makanan dan minuman dimungkinkan untuk diproduksi dengan cepat dan efisien dengan memakai perangkat atau alat, cara dan campuran tertentu sehingga menghasilkan produk-produk dengan kualitas yang terbaik. Untuk mengimbangi kemajuan IPTEK pada bidang pangan yang semakin berkembang, maka proses pengujian kehalalan produk tentu harus menggunakan ilmu pengetahuan dan teknologi tertentu, yakni dengan menggunakan laboratorium. Indonesia memiliki laboratorium khusus yakni LPPOM (Lembaga Pengkajian Pangan Obat-obatan dan Kosmetik).

Dalam hal pangan negara memiliki perangkat hukum dan kelembagaannya dalam mengatur produk halal dan *labelling* pada produk pangan. Peraturan perundang-undangan yang mengatur masalah kehalalan produk pangan yakni, undang-undang No

² An-Nahl (16):114

33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal. Dalam pasal 4 Undang Undang mengenai jaminan produk halal tersebut dijeskan bahwa:³

“Produk yang masuk, beredar, dan diperdagangkan di wilayah Indonesia wajib bersertifikat halal”

Berdasarkan pasal tersebut dijelaskan bahwa segala macam produk seperti produk pangan, obat dan kosmetik yang diperjual belikan di Indonesia ketika seorang produsen mengatakan halal, maka produk tersebut haruslah memiliki sertifikat halal. Walaupun Undang-Undang No 33 Tahun 2014 tersebut baru di sahkan, akan tetapi regulasi yang menyangkut sertifikat halal tersebut sudah lama keberadaannya. Regulasi tersebut yakni, Undang-Undang No. 8 Tahun 2012 Tentang Pangan, Undang-Undang No. 23 Tahun 1992 tentang kesehatan, Undang-Undang No.8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, Peraturan Pemerintah No. 69 Tahun 1999 Tentang Label Iklan Pangan, dan Keputusan Menteri Agama No. 518 Tahun 2001 Tentang Tata Cara Pemeriksaan dan Penetapan Pangan Halal.

Keberadaan peraturan tersebut diatas masih dipandang sebagai angin segar bagi umat Islam untuk mendapatkan kepastian hukum atas produk-produk pangan yang beredar dipasaran, sehingga diharapkan tidak ada keraguan bagi umat Islam untuk mengkonsumsi pangan yang berlabel halal. Akan tetapi dalam praktiknya banyak pengusaha rumah makan yang menempelkan label halal tanpa ada pengujian dan pemeriksaan. Sehingga dapat dikatakan bahwasanya makanan tersebut belum dapat dikatakan sesuai dengan lebelnya.

Dalam Undang-undang no. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, pada Pasal 4 menjelaskan mengenai hak-hak seorang konsumen salah satunya yakni hak

³Undang-Undang No 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal

dalam mendapatkan kenyamanan, keamanan dan keselamatan dalam menggunakan suatu barang dan/atau jasa dan juga mengenai kebenaran atas informasi yang diberikan terkait dengan barang dan/atau jasa tersebut. Dalam Pasal tersebut menunjukkan bahwa setiap konsumen termasuk konsumen muslim yang mana adalah mayoritas penduduk Indonesia, berhak atas pangan yang nyaman dan aman dalam menggunakan dan dikonsumsi olehnya. Bagi konsumen muslim arti nyaman tersebut tidak bertentangan dengan kaidah Islam, yakni Halal. Setiap perusahaan haruslah memberikan informasi yang sebenar-benarnya, atau sudah teruji sesuai dengan ketentuan. Dengan demikian setiap perusahaan tidak dapat dengan seenaknya mengklaim bahwasanya produk yang diproduksinya benar-benar halal sebelum melakukan uji kelayakan makanan halal.

Dalam pandangan Islam, masalah halal dan haram termasuk dalam hal makanan tidak terbatas pada masalah regulasi semata, melainkan terkait dengan hubungan transendental antara seorang hamba dengan Tuhannya. Apabila seorang muslim memakan makanan yang diharamkan oleh *syara'*, maka perilaku tersebut dapat mengganggu tali *silaturahmi*-nya dengan Allah. Sedemikian *urgent*-nya permasalahan kehalalan suatu produk makanan ini, dirasa keberadaan regulasi maupun lembaga yang mengatur tentang masalah tersebut berikut pelaksanaannya menjadi suatu keharusan.

Di Indonesia lembaga yang berhak menentukan halal dan haram dan memberikan fatwa tentang hal tersebut adalah Majelis Ulama Indonesia (MUI) melalui mekanisme sertifikasi atau lebelisasi.

Dalam Pasal 1 butir d pada Keputusan Menteri Agama No. 518 Tahun 2001 tentang Pedoman dan Tata Cara Pemeriksaan dan Penetapan Pangan Halal menyebutkan:⁴

“Sertifikat halal adalah fatwa tertulis yang menyatakan kehalalan suatu produk pangan yang dikeluarkan oleh Lembaga Pemeriksa”

Satu-satunya lembaga yang hingga saat ini berhak melakukan sertifikasi adalah Majelis Ulama Indonesia (MUI). Lembaga ini menjadi lembaga pemeriksa berdasarkan Piagam Kerjasama Departemen Kesehatan, Departemen Agama dan Majelis Ulama Indonesia tanggal 21 Juni 1996 tentang Pelaksanaan Pencantuman Label “Halal” pada Makanan, dimana dalam alinea ke-2 piagam tersebut disebutkan :⁵

“Disepakati bahwa suatu produk makanan dan minuman yang beredar dapat dinyatakan halal hanya atas dasar Fatwa dari Majelis Ulama Indonesia, setelah melalui serangkaian pemeriksaan (audit) di lokasi produsen dan pengujian laboratorium secara seksama”.

Berdasarkan piagam tersebut, pernyataan halal berdasarkan sertifikat halal MUI merupakan syarat untuk pencantuman lebel halal dari instansi pemerintah yang berwenang. Maka setelah mendapatkan sertifikat halal MUI proses selanjutnya adalah seorang pengusaha boleh mencantumkan lebel halal yang sudah ditentukan oleh MUI.

Masalah kehalalan produk yang akan dikonsumsi merupakan persoalan besar dan urgen, sehingga apa yang akan dikonsumsi itu benar-benar halal, dan tidak tercampur sedikitpun dengan barang haram. Oleh karena itu tidak semua orang dapat mengetahui kehalalan suatu produk secara pasti, sertifikat halal sebagai bukti penetapan fatwa halal

⁴Keputusan Menteri Agama No. 518 Tahun 2001 tentang Pedoman dan Tata Cara Pemeriksaan dan Penetapan Pangan Halal

⁵Piagam Kerjasama Departemen Kesehatan, Departemen Agama Dan Majlis Ulama Indonesia Tanggal 21 Juni 1996

bagi suatu produk yang dikeluarkan MUI merupakan sebuah keniscayaan yang mutlak diperlukan keberadaannya.⁶

Undang-Undang No 33 Tahun 2014 memanglah baru saja di sahkan akan tetapi ketentuan mengenai regulasi sertifikat halal sudah lama keberadaannya selain itu juga keberadaan Piagam Kerjasama Departemen Kesehatan, Departemen Agama dan Majelis Ulama Indonesia tanggal 21 Juni 1996 tentang Pelaksanaan Pencantuman Label “Halal” pada Makanan juga sudah lama keberadaannya yakni sejak sejak tahun 1996, namun kenapa ketentuan mengenai sertifikat halal tersebut banyak dari pengusaha yang belum dapat mentaati ketentuan tersebut khususnya pada pengusaha rumah makan.

Mengenai ketaatan hukum, maka tidak terlepas oleh kesadaran hukum, keduanya memiliki kaitan yang sangat erat. Seseorang akan patuh pada hukum, jika seseorang tersebut menyadari pentingnya hukum. Tidak mungkin seseorang dapat patuh terhadap hukum jika ia tidak paham dan sadar hukum.

Banyak sekali di Indonesia ditemukan berbagai macam rumah makan yang menjual beraneka macam menu mulai dari rumah makan tradisional hingga rumah makan modern, seperti halnya di Bali. Bali merupakan suatu provinsi yang penduduknya adalah mayoritas beragama Hindu. Selain itu juga Bali merupakan kota wisata Internasional yang ramai dan sering di kunjungi oleh para wisatawan, baik wisatawan dalam negeri maupun luar negeri disetiap tahunnya. Sebagai kota wisata yang ramai di kunjung oleh para wisatawan, pastilah banyak pengusaha dari pengusaha kecil hingga besar yang berasal dari masyarakat Bali sendiri maupun dari masyarakat luar Bali. Salah satu usaha yang banyak di jumpai di Bali adalah usaha rumah makan. Usaha tersebut banyak diminati oleh masyarakat karena usaha tersebut banyak di cari

⁶Thobieb Al-Asyhar, *Bahaya Makanan Haram*, (Al-Mawardi Prima, Jakarta), 2003, hal.153

oleh para konsumen karena rumah makan adalah hal yang terpenting bagi para wisatawan untuk memenuhi kebutuhannya.

Salah satu tempat wisata di Bali yang sering dan ramai di kunjungi oleh para wisatawan adalah Pura Ulun Danu Bratan dan pusat oleh-oleh Joger di Kecamatan Baturiti Kabupaten Tabanan. Di sekitar Joger dan Pura Ulun Danu Bratan banyak sekali ditemukan rumah makan yang menjual berbagai macam jenis menu. Dari sekian banyaknya rumah makan yang ada, sulit sekali menemukan rumah makan muslim. Jika dilihat dari presentase banyaknya rumah makan muslim hanya 20 % dari rumah makan muslim yang ada.

Ada beberapa rumah makan muslim yang ada di daerah tersebut seperti rumah makan Taliwang As-Siddiq, rumah makan Taliwang Express, rumah makan Warung Muslim Bu Hj Marfu'ah dan rumah makan Warung Muslim Barokah Hj Halimah yang menyediakan masakan khas Sasak Lombok NTB, selain itu juga terdapat beberapa rumah makan yang menyediakan menu lain seperti rumah makan Pondok Azzahra yang menyediakan masakan soto dan rawon.

Dari beberapa rumah makan muslim yang ada di sekitar Pura Ulun Danu Baratan dan Joger, tidak ada satupun rumah makan yang memiliki sertifikat halal MUI, selain itu rumah makan tersebut juga menggunakan label halal yang bukan dari ketentuan pemerintah. Di daerah tersebut ada 1 rumah makan yang sudah memiliki sertifikat halal MUI yakni Bali Strawberry (lihat pada lampiran V hal 12), akan tetapi rumah makan tersebut bukanlah rumah makan milik pengusaha muslim melainkan milik pengusaha non muslim. Bagaimana kesadaran hukum pengusaha rumah makan muslim terhadap sertifikat halal, kenapa pengusaha non muslimlah yang lebih peka terhadap sertifikat

halal. Padahal sertifikat halal itu sangatlah penting bagi pengusaha ruman makan muslim terutama di provinsi Bali, supaya dapat meyakinkan hati para konsumen bahwa makanan yang diproduksinya tersebut benar-benar halal dan telah diuji sesuai dengan ketentuan karena makanan halal bukanlah hanya dilihat dalam label saja bahan dasar, bahan campuran dan cara memprosesnya pun harus sesuai dengan kategori ketentuan halal.

Maka dari uraian di atas, peneliti bermaksud untuk menulis penelitian tentang “Kesadaran Hukum Pengusaha Rumah Makan Muslim di Kecamatan Baturiti Kabupaten Tabanan Bali terhadap Undang-Undang No 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk halal”.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Kesadaran Hukum Pengusaha Rumah Makan Muslim di Kecamatan Baturiti Kabupaten Tabanan Bali terhadap Undang-Undang No 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk halal?
2. Faktor-faktor apa saja yang melatarbelakangi kesadaran hukum mereka?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui Kesadaran Hukum Pengusaha Rumah Makan Muslim di Kecamatan Baturiti Kabupaten Tabanan Bali terhadap Undang-Undang No 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk halal
2. Untuk mengetahui Faktor-faktor yang melatarbelakangi kesadaran hukum mereka

D. Manfaat Penelitian

Manfaat dari penulisan penelitian ini adalah:

1. Secara Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam memperkaya ilmu pengetahuan, yang berkaitan dengan Kesadaran Hukum Pengusaha Rumah Makan Muslim di Kecamatan Baturiti Kabupaten Tabanan Bali terhadap Undang-Undang No 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal yang dapat memberikan bahan dan masukan serta referensi bagi peneliti selanjutnya.

2. Secara Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat untuk menambah informasi dan keilmuan tentang Kesadaran Hukum Pengusaha Rumah Makan Muslim di Kecamatan Baturiti Kabupaten Tabanan Bali terhadap Undang-Undang No 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal. Hasil penelitian ini juga diharapkan dapat digunakan sebagai salah satu bahan masukan dan melengkapi referensi yang belum ada.

E. Definisi Operasional

Untuk menghindari kerancuan dan memahami istilah dalam penelitian ini, maka perlu dijelaskan dalam definisi operasional sebagai berikut:

1. Kesadaran Hukum adalah kesadaran diri sendiri tanpa tekanan, paksaan, atau perintah dari luar untuk pada hukum yang berlaku. Kesadaran hukum menurut Soerjono

Soekanto adalah kesadaran atau nilai-nilai yang terdapat dalam diri manusia tentang hukum yang ada atau tentang hukum yang diharapkan ada.⁷

2. Rumah makan adalah satu jenis usaha jasa pangan yang bertempat di sebagian atau seluruh bangunan yang permanen dilengkapi dengan perlengkapan untuk proses pembuatan, penyimpanan, dan penjualan makanan dan minuman bagi umum di tempat usahanya.

F. Sistematika Penulisan

Untuk memudahkan peneliti dalam pembahasan skripsi ini, peneliti menggunakan sistematika pembahasan sebagai berikut:

Bab Pertama, yang terdiri dari pendahuluan, pendahuluan dari skripsi ini meliputi: latar belakang masalah yang merupakan suatu pemaparan pemunculan masalah yang ada dilapangan dan yang akan diteliti, pokok masalah merupakan penegasan masalah yang akan diteliti lebih detail yang dipaparkan pada latar belakang, tujuan penelitian ini yaitu sesuatu yang akan dicapai dari penelitian agar memberikan manfaat bagi peneliti sendiri maupun objek penelitian yang diteliti begitu juga bagi si pembaca penelitian ini. Definisi operasional adalah kata-kata khusus yang dalam judul yang perlu diperjelas.

Bab Kedua, yang terdiri dari penelitian terdahulu dan landasan teori. Penelitian dahulu membahas tentang perbedaan penelitian yang peneliti buat dengan penelitian yang sudah diteliti. Landasan teori, dalam bab ini peneliti membagi atas 3 sub bab. Pertama, membahas tentang kesadaran hukum. Kedua, membahas tentang sertifikasi halal dan ketiga, membahas tentang perlindungan konsumen.

⁷Soerjono Soekanto, Soerjono Soekanto, *Beberapa Cara dan Mekanisme dalam Penyuluhan Hukum*, (CV Radjawali, Jakarta, 1981), Hal. 45

Bab Ketiga peneliti menjelaskan tentang metode penelitian yang digunakan. Bab ini terdiri atas jenis penelitian, pendekatan penelitian, lokasi penelitian, jenis dan sumber data, metode pengumpulan data, dan metode pengolahan data

Bab Keempat berisi analisa data-data yang sudah didapatkan di lapangan dengan teori-teori yang sudah ada terkait dengan judul yang akan diteliti.

Bab Kelima, berisi tentang kesimpulan dan saran dalam penelitian tentang kesadaran hukum pengusaha rumah makan muslim di Kecamatan Baturiti Kabupaten Tabanan Bali terhadap Undang-Undang No 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk halal.

Daftar pustaka merupakan rujukan yang berupa buku, kitab, skripsi, dan yang lainnya yang digunakan dalam penelitian skripsi ini.